



JMPIS:
JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN
ILMU SOSIAL

<https://dinastirev.org/JMPIS> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

E-ISSN: 2716-375x
P-ISSN: 2716-3758

DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Efektivitas Kebijakan Pengawasan Pemasukan Obat Penggunaan Pribadi melalui Barang Kiriman

Ferry Tri Aryati^{1*}, R. N. Afsdy Saksono²

¹Politeknik STIA LAN Jakarta, Jakarta, Indonesia, peyluchulho@gmail.com

²Politeknik STIA LAN Jakarta, Jakarta, Indonesia, afsdys@gmail.com

*Corresponding Author: peyluchulho@gmail.com

Abstract: *The prevalence of illegal drug cases indicates that current supervision remains ineffective. However, limited information is available regarding actual practices and specific factors contributing to the low effectiveness of supervision policies. This study aims to identify the factors contributing to the continued low effectiveness of supervision policies regarding drug importation for personal use via parcel shipments in Indonesia and to formulate strategies for improvement. This research was conducted using a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with 31 key informants from the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM), the Directorate General of Customs and Excise (DJBC), PT. Pos Indonesia, Asperindo, YLKI, and the public, alongside a review of relevant documents. The results indicate five main factors contributing to the low effectiveness: (1) Availability of competent Human Resources (HR), specifically regarding pharmaceutical competence among Customs and Excise officers; (2) Availability of Standard Operating Procedures (SOPs), where specific SOPs for parcel supervision are often unavailable at entry points; (3) Availability of information systems, which are not yet electronically integrated between the CEISA system (DJBC) and e-BPOM; (4) Coordination, which remains inconsistent and hindered by bureaucratic constraints; and (5) Public awareness, which remains low regarding import regulations. To enhance the effectiveness of supervision policies, four main strategies are formulated: (1) Drafting a Joint Decree (SKB) between BPOM and DJBC to strengthen coordination and implementation uniformity at all entry points; (2) Comprehensive integration of the CEISA system (DJBC) with e-BPOM; (3) Intensification of information dissemination and public education; and (4) Participatory Supervision via BPOM Mobile.*

Keywords: *Parcel Shipment, Supervision Policy Effectiveness, Personal Use, BPOM*

Abstrak: Maraknya kasus obat ilegal mengindikasikan bahwa pengawasan belum efektif. Namun demikian, informasi yang tersedia terbatas mengenai praktik aktual dan faktor-faktor spesifik yang menyebabkan rendahnya efektivitas kebijakan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masih rendahnya efektivitas kebijakan pengawasan pemasukan obat untuk penggunaan pribadi melalui barang kiriman di Indonesia dan merumuskan strategi peningkatan efektivitasnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara

mendalam terhadap 31 informan kunci dari BPOM, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), PT. Pos Indonesia, Asperindo, YLKI, dan masyarakat, serta telaah dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima faktor utama yang menyebabkan rendahnya efektivitas: (1) Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, khususnya terkait kompetensi kefarmasian di kalangan petugas Bea Cukai; (2) Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP), di mana SOP spesifik untuk pengawasan barang kiriman sering kali tidak tersedia di pintu masuk; (3) Ketersediaan sistem informasi, yang belum terintegrasi secara elektronik antara sistem CEISA (DJBC) dengan *e-BPOM*; (4) Koordinasi, yang masih belum konsisten dan terhambat oleh kendala birokrasi; serta (5) Kesadaran masyarakat, yang masih rendah terkait regulasi impor. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengawasan, dirumuskan empat strategi utama: (1) Penyusunan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BPOM dan DJBC untuk memperkuat koordinasi dan keseragaman implementasi di semua pintu masuk; (2) Integrasi komprehensif sistem CEISA (DJBC) dengan *e-BPOM*; dan (3) Intensifikasi diseminasi informasi dan edukasi publik serta (4) Pengawasan Partisipatif melalui *BPOM Mobile*.

Kata Kunci: Barang Kiriman, Efektivitas Kebijakan Pengawasan, Penggunaan Pribadi, BPOM

PENDAHULUAN

Peredaran obat ilegal dan palsu menimbulkan dampak serius bagi sektor kesehatan maupun sektor ekonomi. WHO (2024) menegaskan bahwa obat palsu menimbulkan dampak serius bagi kesehatan manusia, antara lain dapat menyebabkan gagalnya pengobatan, keracunan, komplikasi, kerusakan organ hingga kematian. Diperkirakan oleh WHO kerugian ekonomi global akibat obat palsu mencapai 30 miliar USD per tahun. Kerugian tersebut terdiri dari bertambahnya biaya perawatan kesehatan, hilangnya produktivitas akibat perburukan kondisi kesehatan dan angka kematian yang meningkat.

Di seluruh dunia, peredaran obat secara ilegal terjadi dalam skala besar dan sangat menguntungkan bagi organisasi kriminal. Merujuk pada UNODC (2023), penggunaan obat-obatan terus meningkat di seluruh dunia. Dari 17 orang pada kelompok usia 15-64 tahun, 1 orang di antaranya telah mengonsumsi obat-obatan. Jumlah pengguna tersebut terus tumbuh dari 240 juta orang pada 2011 menjadi 296 juta pada 2021 (5,8% dari populasi berumur 15-64 tahun di dunia). Sementara itu, *National Survey On Drug Abuse* (2021) menunjukkan bahwa di Indonesia angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,95% untuk kelompok usia 15-64 tahun pada tahun 2021. Selama kurun waktu 2019-2021, tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba terus meningkat per tahunnya sebesar 0,155 dari 1,8% pada 2019 menjadi 1,95% pada 2021 (BNN, 2022). Berdasarkan data tahun 2023, angka prevalensinya menjadi 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia pada kelompok 15-64 tahun (BNN, 2024).

Maraknya penyalahgunaan obat tidak hanya menimbulkan dampak kesehatan bagi perorangan dan stabilitas sosial, tetapi juga berdampak bagi pemerintah. Penyalahgunaan obat berdampak pada peningkatan pengeluaran pemerintah di berbagai sektor, antara lain bagi sektor ekonomi: biaya pengobatan, rehabilitasi dan pemulihan bagi korban penyalahgunaan obat, biaya untuk operasi pemberantasan obat ilegal, penyelidikan dan penanganan kasus hukum serta biaya untuk edukasi kepada masyarakat. Selain itu, maraknya penyalahgunaan obat juga dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Berdasarkan data WHO, prevalensi produk palsu yang beredar di negara berpenghasilan rendah dan menengah adalah sekitar 1 dari 10 obat termasuk vaksin. Menurut WHO, maraknya obat palsu disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (i) lemahnya sistem regulasi, (ii)

penjualan obat secara daring atau pasar gelap yang sulit diawasi, (iii) terbatasnya akses masyarakat dan (iv) harga obat yang mahal (WHO, 2024).

Maraknya perdagangan obat secara daring merupakan tantangan bagi otoritas di seluruh dunia. Barang kiriman merupakan salah satu jalur yang sering dimanfaatkan dalam perdagangan obat secara daring untuk memasukkan obat substandar dan palsu ke pasar global. *“The inexorable growth in online sales provides criminals with a relatively easy entry point ...”* (WHO, 2017).

Di Indonesia, dalam rangka melindungi masyarakat dari obat yang berisiko terhadap kesehatan, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan untuk memastikan keamanan, mutu dan khasiat obat yang beredar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, obat hanya dapat diedarkan di Indonesia apabila telah memenuhi standar dan persyaratan. Hal ini dibuktikan dengan izin edar produk tersebut, yang merupakan bentuk persetujuan pendaftaran obat yang diberikan oleh Kepala Badan POM berdasarkan hasil evaluasi dan kajian terhadap keamanan, khasiat dan mutunya.

Sejalan dengan pengaturan pada Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam Pasal 2 Peraturan Badan POM (PerBPOM) Nomor 27 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia sebagaimana telah diubah dengan PerBPOM No.28 tahun 2023, diatur juga bahwa obat yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan wajib memiliki izin edar. Namun demikian, obat yang belum memiliki izin edar dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk keperluan tertentu, salah satunya untuk penggunaan sendiri/pribadi dalam jumlah terbatas melalui barang kiriman.

Di sisi lain, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 mengatur bahwa kawasan pabean sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan hal tersebut, pengawasan terhadap pemasukan obat untuk keperluan penggunaan pribadi ke dalam wilayah Indonesia juga merupakan lingkup pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun demikian, dalam hal hasil pengawasan terhadap obat tersebut ditemukan dugaan ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sebagaimana diatur dalam pasal 43 PerBPOM No.27 tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PerBPOM No.28 tahun 2023, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat berkoordinasi dengan BPOM.

Meskipun regulasi di Indonesia, seperti PerBPOM Nomor 27 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan PerBPOM No.28 Tahun 2023, telah mengatur secara ketat pemasukan obat untuk penggunaan pribadi, faktanya masih ditemukan berbagai pelanggaran dan permasalahan implementasi di lapangan, termasuk lonjakan kasus obat ilegal dari 200 kasus pada tahun 2018 menjadi 1.834 kasus pada tahun 2024 (Badan POM, 2025). Hasil pengawasan Badan POM juga menunjukkan jebolnya sistem pengawasan pemasukan obat untuk penggunaan pribadi, yang ditunjukkan dengan masih ditemukannya pemasukan obat melalui barang kiriman dengan klaim untuk penggunaan pribadi di Indonesia, yang tidak sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengawasan pemasukan obat untuk penggunaan pribadi melalui barang kiriman belum sepenuhnya efektif.

Dalam sepuluh tahun terakhir penelitian tentang pengawasan barang ilegal dan lintas batas sudah banyak dilakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. F.Fratiwi (2012) mendalami kebijakan perdagangan dan tatalaksana impor barang di kawasan perbatasan Indonesia. Basu (2014) memfokuskan pada tantangan yang dihadapi Bea Cukai dalam mencegah perdagangan ilegal serta menghentikan operasi penyelundupan secara transnasional di berbagai negara, antara lain Meksiko, Uni Eropa dan Amerika Serikat. Sementara itu, Yu (2018) memfokuskan pada perdagangan *e-commerce* lintas batas B2C di Tiongkok. Cahyaningtiyas (2022) menyimpulkan perlunya review regulasi untuk mengoptimalkan

pengawasan sediaan obat yang tidak memiliki izin edar di Indonesia. Lebih lanjut, Pantow et al. (2024) membahas tentang kesenjangan antara kerangka hukum yang ada dengan perkembangan pesat teknologi dan modus operandi kejahatan, yang menyulitkan penegakan hukum dalam kasus penjualan obat impor ilegal. Namun demikian, hingga saat ini belum ada penelitian yang menganalisis efektivitas kebijakan pengawasan pemasukan obat untuk penggunaan pribadi melalui barang kiriman di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya efektivitas kebijakan pengawasan pemasukan obat untuk penggunaan pribadi melalui barang kiriman di Indonesia dan merumuskan strategi peningkatan efektivitasnya.

METODE

Penelitian ini secara filosofis didasarkan pada paradigma konstruktivisme, yang memandang realitas sebagai konstruksi sosial yang diinterpretasikan oleh individu dalam konteks sosial dan budaya mereka. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual, penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Fokus kasus adalah efektivitas kebijakan pengawasan pemasukan obat untuk keperluan penggunaan pribadi melalui barang kiriman di pintu masuk Kantor Pos Pasar Baru dan pintu masuk Soekarno Hatta. Pengumpulan data utama dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 31 *key informant* yang memiliki pengetahuan teknis, pengalaman praktis, dan posisi strategis terkait pengawasan, meliputi perwakilan Badan POM, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO), PT. Pos Indonesia, YLKI serta masyarakat yang pernah mengimpor obat. Selain wawancara, dilakukan pula telaah dokumen yang meliputi Laporan Kinerja Badan POM, Laporan Tahunan, SOP, dan notulen rapat koordinasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan, dengan membandingkan data dari berbagai sumber (triangulasi) untuk memastikan validitas dan akuntabilitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Efektivitas Kebijakan Pengawasan Pemasukan Obat ntuk Penggunaan Pribadi Melalui Barang Kiriman

1. Ketersediaan SDM yang Kompeten

Temuan menunjukkan adanya kesenjangan kuantitas SDM yang memadai berhadapan dengan beban kerja yang fluktuatif. Petugas Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta yang melakukan pengawasan melalui pintu masuk Kantor Pos Pasar Baru kewalahan menghadapi 20-30 permohonan rekomendasi per hari, meskipun alokasi piket harian telah ditambah. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh *key informant* dari BBPOM di Jakarta:

"...waktu itu pernah sampai berapa temen temen tuh sampai nggak sempat kerjain apa-apa, pantau terus karena per menit masuk. Nah, itu kalau enggak salah tahun lalu..."

Kondisi ini selaras dengan pandangan Efendi et al. (2024) yang menyatakan bahwa ketersediaan SDM yang memadai dapat memperlancar pelaksanaan pengawasan, namun jika jumlah SDM tidak sebanding dengan volume barang, dapat menjadi celah masuknya obat-obatan yang tidak sesuai ketentuan. Beban kerja yang terlalu tinggi dapat berdampak pada pengawasan BPOM menjadi reaktif dan rentan terlewat dalam verifikasi. Selain kuantitas SDM, ketersediaan SDM yang kompeten juga merupakan faktor penting dalam efektivitas pengawasan pemasukan obat untuk keperluan penggunaan pribadi melalui barang kiriman. Dalam penelitian ini ditemukan adanya kekurangan kompetensi teknis spesifik pada petugas pengawas Bea dan Cukai yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan pemasukan obat ke dalam wilayah Indonesia. Petugas pengawas Bea dan

Cukai memiliki keterbatasan kompetensi di bidang kefarmasian, antara lain kesulitan dalam membedakan jenis obat dan memutuskan rasionalitas jumlah obat yang diimpor. Menurut Bea Cukai, keterbatasan pemahaman di bidang kefarmasian ini menjadi kendala dalam pengawasan karena petugas pengawas kesulitan untuk secara mandiri mengidentifikasi dan menilai risiko obat. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh *key informant DJBC*:

“Sepertinya memang kalau yang dari sisi obat... pada prinsipnya yang tadi teman teman di lapangan itu mungkin tetep nggak punya pemahaman dari sisi farmasi dan nggak bisa memutuskan apakah ini penggunaan untuk sembilan puluh hari apakah ini kurang dari sembilan puluh hari? Apakah ini lebih dari sembilan puluh hari?”

Temuan ini selaras dengan A. Farrel (2018) dalam konteks Bea dan Cukai Kamerun yang mengungkapkan bahwa kurangnya kompetensi SDM berdampak negatif untuk efektivitas pengawasan. Keterbatasan ini menjadikan Bea Cukai sangat bergantung pada BPOM, meskipun BPOM sendiri menghadapi tantangan kemampuan berbahasa asing dalam mengevaluasi resep dan label, contohnya yang berbahasa Thailand, Jepang, China, Korea.

Untuk menghadapi tantangan seperti ini, dalam penelitiannya tentang sistem pakar di Bea Cukai Tiongkok, Hua (2022) menegaskan bahwa pengembangan profesional SDM Bea Cukai adalah hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan strategis. Pelatihan khusus atau sistem pakar merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi. Upaya BPOM dalam menerbitkan "Buku Saku Teknik Identifikasi Obat" dan menyelenggarakan *Capacity Building* dinilai belum optimal, karena Bea Cukai mengeluhkan buku tersebut kurang *user friendly*.

Aspek integritas SDM juga menjadi krusial, teruji oleh adanya upaya intervensi eksternal (lobi pejabat) untuk merilis barang tidak sesuai ketentuan, yang menunjukkan bahwa komitmen dan integritas SDM, yang didukung oleh sertifikasi ISO 37001 BPOM, merupakan benteng pertahanan utama.

Temuan ini sejalan dengan Wiratmoko et al. (2024) yang menekankan bahwa integritas SDM merupakan faktor penting dalam membentuk kepercayaan publik. Tingginya Tingkat kepercayaan publik terhadap Bea Cukai mengindikasikan bahwa masyarakat menganggap mereka sebagai pihak yang jujur dalam melaksanakan tugasnya.

Selain integritas, motivasi SDM juga berdampak langsung terhadap kinerja. Temuan Farrel (2018) yang mengulas tentang aspek insentif dan penghargaan, adalah adanya kinerja pengawasan yang lebih baik pada SDM pengawas yang termotivasi dan merasa dihargai. Berdasarkan hasil penelitian ini, untuk menjaga motivasi dan integritas, petugas pengawas di KPUBC Soekarno-Hatta juga telah diikutsertakan dalam program penguatan integritas dan bimbingan mental (*Bintal*).

2. Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP yang jelas dan konsisten sangat penting untuk akuntabilitas Buscalgia & Gonzales-Ruiz (2006). Di Kantor Pos Pasar Baru, BBPOM di Jakarta telah menyusun SOP Mikro spesifik "Verifikasi Pemasukan Obat dan Makanan melalui Jasa Pengangkutan untuk Keperluan Pribadi melalui Kiriman Pos" yang dirancang secara fleksibel, memungkinkan reviu berkala, dan mudah diakses secara *online* oleh petugas. Namun, di KPPBC Kantor Pos Pasar Baru dan KPUBC Soekarno Hatta, tidak tersedia SOP khusus untuk pengawasan obat penggunaan pribadi; mereka menggunakan SOP umum yang tidak merinci batasan jumlah obat. Ketidadaan SOP spesifik ini (terutama di Soekarno Hatta) dan belum adanya SOP bersama antara BPOM-DJBC menimbulkan potensi inkonsistensi. Ketidadaan SOP khusus ini dapat memicu gap dalam pemahaman substansi kebijakan di kalangan pelaksana, seperti yang ditunjukkan oleh Kristanto et al. (2024), di mana terdapat

kesalahpahaman antara pembuat kebijakan dan target kelompok tentang perbedaan antara barang pribadi dan non-pribadi.

KPUBC Soekarno Hatta mempertahankan SOP umum untuk menghindari revisi setiap kali ada perubahan regulasi dari kementerian/lembaga lain, suatu pendekatan efisiensi internal yang berbenturan dengan prinsip adaptabilitas yang disyaratkan oleh perubahan lingkungan eksternal. Pentingnya SOP yang adaptif ini selaras dengan temuan Li (2021) dalam konteks Bea Cukai Tiongkok, di mana perubahan kebijakan SDM setelah merger menimbulkan tantangan manajemen SDM. Hal ini mengindikasikan bahwa SOP yang adaptif diperlukan dalam menghadapi perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi.

Aksesibilitas SOP memastikan bahwa semua petugas dapat mengakses SOP dengan mudah sehingga memiliki panduan yang jelas untuk setiap aktivitas dan kondisi. SOP BBPOM di Jakarta dan KPUBC Soekarno Hatta dinilai mudah diakses secara *online* oleh seluruh petugas pengawas, memastikan ketersediaan kapanpun dan dimanapun. Ditwasdisyan ONPP Badan POM bahkan menyediakan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* yang dibukukan untuk memudahkan petugas pengawas dalam membacanya. Ketersediaan dan kemudahan aksesibilitas SOP secara *online* merupakan faktor pendukung, selaras dengan faktor pendukung pelaksanaan tugas Bea dan Cukai yang salah satunya adalah standar operasional yang baik (Efendi et al., 2024).

SOP bukan hanya sebagai panduan tetapi juga merupakan alat untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas yang seringkali dibentuk berdasarkan keyakinan bahwa setiap organisasi melaksanakan proses bisnis sesuai dengan SOP. Untuk memastikan bahwa SOP dilaksanakan dengan benar, perlu dilakukan pengawasan implementasi SOP di lapangan. Ditwasdisyan ONPP Badan POM dan BBPOM di Jakarta melakukan audit internal dan audit eksternal secara berkala. Demikian juga KPUBC Soekarno Hatta yang memiliki kegiatan monitoring dan evaluasi SOP setiap semester serta program Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas. Temuan ini menegaskan pandangan Buscaglia & Gonzales-Ruiz (2006) tentang akuntabilitas dan pentingnya kepatuhan terhadap SOP dalam membangun kepercayaan antar institusi. Di sisi lain, mekanisme pengawasan dan audit merupakan instrument regulasi yang perlu diawasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Freeman & Rossi (2012), *"These coordination instruments ... warrant at least as much consideration and scrutiny as the more conventional procedures that agencies use when acting alone"*. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan SOP merupakan aspek penting dalam koordinasi antar institusi (Badan POM dan DJBC) dalam meningkatkan efektivitas pengawasan.

3. Ketersediaan Sistem Informasi

Faktor utama penyebab rendahnya efektivitas pengawasan adalah ketiadaan integrasi sistem informasi. Meskipun Bea Cukai telah menggunakan sistem CEISA Barang Kiriman yang terintegrasi dengan INSW, pertukaran data dengan BPOM masih bersifat semi-manual. Pemenuhan dokumen persyaratan dari pemohon/penerima barang dan pertukaran dokumen rekomendasi lartas dari BBPOM kembali ke Bea dan Cukai masih melalui proses manual. Kesenjangan ini menyebabkan hambatan prosedural yang secara langsung memengaruhi waktu layanan kepada masyarakat (pemohon/penerima barang) dan menciptakan celah pengawasan. Temuan ini sangat berbeda dengan prinsip *Coordinated Border Management* (CBM) yang kemukakan oleh Polner (2011), di mana peningkatan efektivitas kebijakan dicapai melalui koordinasi yang lebih besar di antara institusi pengawas perbatasan, yang secara implisit menuntut pertukaran informasi secara otomatis.

Selain itu, penelitian tersebut menekankan bahwa ketersediaan sistem informasi harus dimaknai sebagai ketersediaan fungsional, bukan hanya adopsi teknologi. Di Kantor Pos

Pasar Baru, BBPOM hanya memanfaatkan teknologi sederhana berupa *Google Form* yang disebut Laron Baja. Meskipun Laron Baja efektif sebagai solusi sementara untuk efisiensi waktu, *key informant* menegaskan bahwa platform gratis ini memiliki kerentanan tinggi dan bukan merupakan sistem informasi yang teruji dan mudah ditelusur.

Kesenjangan sistem ini menyebabkan data pemasukan obat hanya terhenti di Bea Cukai, tidak mengalir otomatis ke BPOM, sehingga tidak dapat digunakan sebagai *early warning system* dalam pengawasan peredaran obat ilegal. Ketiadaan aliran data dari Bea dan Cukai ke Badan POM ini juga berdampak negatif pada aspek kualitas dan utilisasi data. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa data yang pernah diminta oleh Badan POM dari Bea dan Cukai seringkali tidak lengkap dan memiliki volume yang terlalu besar untuk diolah dan dianalisis secara manual. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh *key informant* Badan POM:

"...sampai dengan saat ini data pengawasan terkait dengan pemasukan obat gitu, khususnya melalui barang kiriman masih sangat terbatas diterima oleh kami...Data dari aplikasinya Bea Cukai CEISA Barang Kiriman sampai dengan saat ini belum terintegrasi dengan sistemnya Badan POM..."

Keterbatasan memperoleh informasi yang komprehensif ini relevan dengan temuan Fakhrazad et al. (2024), yang dalam penelitiannya tentang kerentanan penyelundupan obat, menunjukkan bahwa informasi yang minim dan tidak komprehensif merupakan salah satu faktor utama kerentanan penyelundupan.

Selain itu, ketiadaan sistem informasi yang terintegrasi juga dapat menghambat koordinasi antar institusi. Kondisi di mana data importasi obat yang telah diputuskan oleh Bea Cukai tidak serta-merta dapat diakses oleh Badan POM menjadi celah pengawasan. Temuan ini mendukung pandangan Freeman & Rossi (2012) yang menyoroti bahwa pertukaran informasi merupakan bahan bakar dalam koordinasi dan sebagai instrumen penting untuk pengawasan. Ketiadaan pertukaran informasi yang memadai, seperti yang terjadi saat ini, pada akhirnya menghambat kerja sama dan menurunkan efektivitas pengawasan, sebagaimana yang diutarakan oleh Zhong (2024) dalam analisisnya tentang kerja sama antar lembaga di perbatasan.

Meskipun sudah terdapat rencana integrasi sistem CEISA Barang Kiriman - eBPOM, sampai saat ini rencana tersebut belum terealisasi karena dipicu oleh efisiensi anggaran K/L dan perubahan prioritas program di mitra instansi. Kondisi ini menyebabkan sistem pengawasan pada tingkat efektivitas yang rendah. Efektivitas pengawasan pemasukan obat untuk keperluan penggunaan pribadi melalui barang kiriman tidak dapat dilepaskaitkan dengan terwujudnya sistem yang terintegrasi, yang tidak hanya menyediakan data, tetapi juga data yang terstruktur dan berkualitas, sebagaimana yang dibahas oleh Heon (2020) tentang standarisasi sistem Bea dan Cukai sebagai dasar untuk analisis risiko.

Ketiadaan pertukaran informasi yang memadai ini menghambat koordinasi dan analisis risiko yang kompleks, sejalan dengan pandangan Pardo et al. (2008) yang menekankan pentingnya kolaborasi didukung oleh teknologi informasi yang terintegrasi. Meskipun rencana integrasi CEISA-eBPOM sudah ada sejak tahun 2023, pelaksanaannya terhenti akibat kendala efisiensi anggaran dan perbedaan prioritas program antar-instansi.

4. Koordinasi

Temuan tentang arti penting koordinasi dalam pengawasan pemasukan obat untuk keperluan penggunaan pribadi melalui barang kiriman selaras dengan kerangka *Coordinated Border Management* (CBM). Polner (2011) mengartikan CBM sebagai upaya untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas regulasi melalui koordinasi yang lebih

besar antara lembaga-lembaga perbatasan selama pengembangan kebijakan, baik secara nasional maupun internasional.

Penempatan petugas pengawas BBPOM di Jakarta pada Kantor Pos Pasar Baru adalah contoh perwujudan CBM, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan perbatasan. Tujuan utama sistem pengawasan ini adalah menciptakan pemahaman atau persepsi yang sama di antara Badan POM dengan Bea dan Cukai untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Kerja sama yang terjalin antara BBPOM di Jakarta dengan KPPBC di Kantor Pos Pasar Baru didukung oleh perjanjian formal seperti Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Komitmen Bersama serta mekanisme informal melalui WhatsApp grup. Freeman & Rossi (2012) menekankan bahwa instrumen koordinasi formal, seperti MOU, dapat membantu menguraikan batas yurisdiksi, menetapkan prosedur pertukaran informasi, dan menyelaraskan peninjauan, yang dapat mengurangi biaya transaksi dan litigasi bagi pihak yang diatur. Instrumen koordinasi formal yang disebutkan oleh Freeman & Rossi (2012) tersebut sejalan dengan dasar kerjasama antara Badan POM dan DJBC.

Di sisi lain, transfer tanggung jawab dapat terjadi dengan alasan mengurangi beban birokrasi atau untuk memanfaatkan keahlian yang lebih mumpuni dari lembaga yang menerima pengalihan tanggung jawab tersebut. Shah (2017) dalam penelitiannya membahas kasus di AS, di mana wewenang perizinan ekspor dan impor produk farmasi, yang awalnya didelegasikan ke Departemen Keuangan dan kemudian ke *U.S. Customs and Border Patrol* (CBP), pada akhirnya ditransfer ke *Food and Drug Administration* (FDA melalui perjanjian antar-lembaga, karena FDA memiliki keahlian yang superior. Hal tersebut dapat dianalogikan dengan temuan penelitian ini yaitu adanya penempatan petugas BBPOM di Jakarta di wilayah pabean pada KPPBC Kantor Pos Pasar Baru. Hal ini merupakan fakta pemanfaatan kompetensi dan yurisdiksi yang berbeda antara kedua lembaga, yang merupakan pendorong dalam upaya pencegahan dan peningkatan deteksi dini.

Koordinasi tidak hanya dilakukan di hulu saja pada tahap perencanaan, tetapi juga penting untuk dilaksanakan di hilir pada tahap pelaksanaan pengawasan, yang juga dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi bersama. Meskipun panduan untuk pelaksanaan kebijakan telah diberikan oleh Badan POM kepada Bea dan Cukai, keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada monitoring dan evaluasi bersama di lapangan. *Key informant* dari Direktorat Teknis Kepabeanan mengungkapkan:

“...Mungkin koordinasi yang selanjutnya adalah melakukan move terkait dengan kendala kendala baik di pelayanan ataupun kendala kendala terkait barang yang tidak diselesaikan oleh penerima...Nah, ini solusinya seperti apa?...”

5. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat memegang peranan penting dalam efektivitas pengawasan pemasukan obat untuk keperluan penggunaan pribadi melalui barang kiriman di Indonesia. Kesadaran masyarakat tentang kebijakan pemasukan obat untuk keperluan penggunaan pribadi melalui barang kiriman di Indonesia dinilai masih rendah. Fakta di lapangan menunjukkan masih ada masyarakat yang sudah mengetahui tentang regulasi tersebut tetapi bersikap tidak peduli, abai dan hanya fokus agar obat impor yang ditegah oleh Bea Cukai dapat dirilis seluruhnya. *Key informant* Kantor Pos Pasar Baru mengungkapkan:

“belakangan ini sih lebih banyak yang ngeyel, Bu... Pengalaman saya dua puluh satu tahun di sini itu agak sulitnya ada yang bilang ini kan obat jantung saya butuh tapi tidak diizinkan oleh pos. Itu sulitnya menjelaskan kepada masyarakat Indonesia.”

Rendahnya kesadaran masyarakat tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang regulasi yang berlaku di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan temuan adanya *false*

declaration terhadap barang lartas. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh *key informant* KPPBC Kantor Pos Pasar Baru:

“Permasalahannya adalah tidak semua masyarakat yang melakukan pemasukan barang impor berupa produk obat itu tahu barang apa aja sih yang termasuk terkena lartas BPOM... Jadi masih banyak warga Indonesia tuh yang masih melakukan penghindaran atau *false declaration*...”

Masih ditemukan bahwa masyarakat baru mencari informasi tentang persyaratan pemasukan obat untuk keperluan penggunaan pribadi melalui barang kiriman saat barangnya tertahan di Bea Cukai atau ketika mereka memiliki kebutuhan yang mendesak. Temuan ini sejalan dengan Kristanto et al. (2024) yang mengungkapkan bahwa terdapat misinterpretasi regulasi, di mana pelaku hanya memahami batasan nilai USD 500 dan tidak memahami perbedaan antara barang pribadi dan non-pribadi (komersial). Secara khusus, Kristanto et al. (2024) menyoroti bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kejelasan dan konsistensi komunikasi kebijakan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku.

Meskipun pemahaman tentang regulasi masih rendah, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang risiko kesehatan obat impor. Masyarakat telah mendapatkan informasi dari yayasan atau memiliki kepercayaan bahwa regulasi Badan POM dibuat untuk melindungi masyarakat dari obat impor yang berisiko terhadap kesehatan. Namun demikian, terdesaknya kebutuhan akan obat dan anggapan bahwa penyakit mereka tidak berat mendorong masyarakat untuk mencari solusi cepat di luar jalur resmi, termasuk mengandalkan referensi dari petugas Badan POM untuk menghindari kekeliruan interpretasi.

Meskipun Badan POM, Bea dan Cukai, Kantor Pos Pasar Baru serta ASPERINDO telah melakukan upaya edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal informasi seperti media sosial, *leaflet*, video, FAQ UPU, penyebaran informasi dinilai belum efektif menjangkau segmen masyarakat yang tepat. Masyarakat mengaku belum pernah terlibat dalam kampanye kesadaran atau survei/evaluasi) mengenai pemahaman regulasi. Edukasi publik yang dilakukan lembaga pemerintah cenderung reaktif.

Sifat edukasi yang reaktif dan rendahnya keterpaparan masyarakat atas informasi regulasi berlaku dan risiko obat ilegal tersebut menunjukkan kelemahan dalam strategi komunikasi dan koordinasi. Kristanto et al. (2024) menyarankan pentingnya segmentasi audiens spesifik digunakan dalam pendekatan komunikasi yang berbeda dan sosialisasi yang lebih masif. Di sisi lain, dalam penelitian ini terdapat temuan unik yaitu adanya inisiatif pengawasan dan *support* dari komunitas masyarakat melalui forum informal (seperti WA grup *survivor cancer*), di mana mereka berbagi stok obat dan informasi. Inisiatif ini adalah bentuk partisipasi publik, yang jika dikelola dengan baik, dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pengawasan yang lebih efektif. Hal ini selaras dengan Wiratmoko et al. (2024) yang mengungkapkan bahwa tingginya kepercayaan publik terhadap birokrasi (Bea Cukai) dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Pada akhirnya, peningkatan kesadaran dan kepercayaan masyarakat merupakan kunci untuk menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif melakukan pengawasan. WHO (2001) menegaskan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan obat, yang secara otomatis memerlukan strategi edukasi dan komunikasi yang efektif.

Strategi Peningkatan Efektivitas Kebijakan Pengawasan Pemasukan Obat untuk Penggunaan Pribadi melalui Barang Kiriman di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, telah diidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya efektivitas kebijakan pengawasan pemasukan obat untuk keperluan penggunaan

pribadi melalui barang kiriman di Indonesia. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengawasan pemasukan obat untuk keperluan penggunaan pribadi melalui barang kiriman, peneliti merumuskan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Penyusunan Surat Keputusan Bersama (SKB) Badan POM dengan Ditjen Bea dan Cukai tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan untuk Penggunaan Pribadi

Surat Keputusan Bersama (SKB) Badan POM dan Ditjen Bea dan Cukai tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan untuk Penggunaan Pribadi, sebagai pelaksanaan amanat Pasal 43 PerBPOM No.27 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PerBPOM No.28 Tahun 2023. SKB ini bertujuan untuk memastikan keseragaman dalam pelaksanaan pengawasan pemasukan obat untuk keperluan penggunaan pribadi melalui barang kiriman. SKB ini menjadi landasan kerja sama bagi Badan POM dan DJBC dalam melakukan pengawasan di semua pintu masuk.

2. Integrasi Sistem CEISA (DJBC) dengan Sistem e-BPOM

Integrasi mencakup suatu mekanisme terpadu untuk pengawasan dan penerbitan rekomendasi teknis secara *real-time*. Selain pengaliran data dari CEISA (DJBC) ke e-BPOM, termasuk dalam integrasi ini adalah menambahkan: a) modul “Formulir Pemberitahuan Pemasukan Obat untuk Keperluan Pribadi” yang harus diisi oleh masyarakat penerima barang; b) modul “Rekomendasi Badan POM”, untuk memfasilitasi permintaan rekomendasi DJBC kepada BPOM; evaluasi BPOM dan pemberian rekomendasi BPOM kepada DJBC terhadap permohonan pemasukan obat untuk penggunaan pribadi.

3. Intensifikasi Penyebaran Informasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Penyebaran informasi kepada masyarakat dilakukan secara masif melalui berbagai media terkait regulasi impor obat untuk penggunaan pribadi melalui barang kiriman dan risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan karena konsumsi obat ilegal dan palsu. Termasuk dalam hal ini kolaborasi penyebaran informasi kepada masyarakat bersama dengan idEA (Indonesian E-Commerce Association), PT Pos Indonesia, ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia).

4. Pengawasan Partisipatif melalui BPOM Mobile

Pelibatan/partisipasi masyarakat dalam pengawasan dilakukan melalui pelaporan oleh masyarakat kepada Badan POM melalui aplikasi BPOM Mobile, jika mereka melihat atau mengalami adanya pelanggaran dalam pemasukan obat penggunaan pribadi. Termasuk dalam strategi ini adalah: a) pengembangan BPOM Mobile dengan menambahkan fitur pelaporan pelanggaran pemasukan obat untuk penggunaan pribadi melalui barang kiriman; b) sosialisasi secara masif kepada masyarakat melalui berbagai media.

KESIMPULAN

Efektivitas kebijakan pengawasan pemasukan obat untuk penggunaan pribadi melalui barang kiriman masih rendah disebabkan oleh lima faktor utama: (1) ketersediaan SDM yang kompeten, dengan temuan di lapangan berupa ketidakcukupan kuantitas dan kompetensi SDM spesifik; (2) ketersediaan SOP, dengan temuan di lapangan berupa ketidakmerataan SOP khusus pengawasan; (3) ketersediaan sistem informasi, dengan temuan berupa belum terwujudnya integrasi sistem informasi DJBC dan BPOM; (4) koordinasi, dengan temuan di lapangan berupa belum optimalnya koordinasi operasional di seluruh pintu masuk, serta (5) kesadaran masyarakat, dengan temuan di lapangan berupa rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sinergi yang diwujudkan

dalam empat strategi, yaitu: (1) Penyusunan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kepala Badan POM dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk memastikan keseragaman implementasi pengawasan di lapangan; (2) Integrasi Sistem CEISA (DJBC) dengan e-BPOM, mencakup pembangunan modul *online* untuk formulir pemberitahuan dan rekomendasi; (3) Intensifikasi Penyebaran Informasi dan edukasi kepada masyarakat secara proaktif serta (4) pemanfaatan BPOM Mobile untuk pengawasan partisipatif. Peningkatan efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga pada tata kelola kolaboratif berbasis digital antar-lembaga dan peningkatan kesadaran publik yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Anny, D. (2025). *Evaluating the Effectiveness of Existing Pharmaceutical Regulations in the UAE*. May.
- Basu, G. (2014). Combating illicit trade and transnational smuggling: Key challenges for customs and border control agencies. *World Customs Journal*, 8(2), 15–26. <https://doi.org/10.55596/001c.93062>
- BNN. (2022). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- BNN. (2024). <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>.
- Buscalgia, E., & Gonzales-Ruiz, S. (2006). The Factor of Trust and the Importance of Inter-agency Cooperation in the Fight Against Transnational Organised Crime: the US-Mexican Example. *Borders and Security Governance: Managing Borders in a Globalised World*.
- Cahyaningtiyas, N., Amaniyah Rozani, L., & S Widodo, H. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan Sediaan Obat yang tidak Memiliki Izin Edar pada Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia* *Juridical Analysis of Supervision of Drug Preparations that do not Have Distribution Permits during the Covid-19 Pandemic in Indonesia*.
- Efendi, Y., Wanto, A. H., & Domai, T. (2024). *Analysis Of Supporting And Inhibiting Factors In The Supervision Of Importation Of Dangerous Goods*. 23(3).
- Fakhrzad, N. H., Yazdi-Feyzabadi, V., & Fakhrzad, M. (2024). Drivers of vulnerability to medicine smuggling and combat strategies: a qualitative study based on online news media analysis in Iran. *BMC Health Services Research*, 24(1), 1–18. <https://doi.org/10.1186/s12913-024-10805-7>
- Farrel, A. Z. T. (2018). *Human Resource Management in the Cameroon Customs Administration: a Case Study Focusing on Skills Shortage and Personnel Retention* (Vol. 23). <http://asrjetsjournal.org/>
- Fратиwi, F. N. (2012). *Implementasi Dan Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Perdagangan Dan Tatalaksana Impor Barang Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia, Khususnya Entikong-Serawak Ditinjau Dari Perspektif Perjanjian Internasional*.
- Freeman, J., & Rossi, J. (2012). *Agency Coordination in Shared Regulatory Space*. 125(5), 1131–1211.
- Heon, L. S. (2020). *Import Customs Standardization Integrated Platform System*.
- Hua, T. (2022). Development of the system of customs experts – the example of China Customs. *World Customs Journal*, 16(2), 131–142. <https://doi.org/10.55596/001c.116325>
- Kristanto, S. D., Rahmanto, A. N., & Satyawan, I. A. (2024). *Analysis of Attitudes and Optimizing Public Communication in Import Regulations : A Phenomenon of Import Buying Services*. 129–146.
- Li, N. (2021). Exploring human resource management approaches to improve performance in

- the new customs agency in China from a human resources business partner perspective. *World Customs Journal*, 15(1), 65–76. <https://doi.org/10.55596/001c.116436>
- Nguyen, C. T., Nguyen, H. T., Boyer, L., Auquier, P., Fond, G., Do, K. N., Dang, A. K., Do, H. P., Latkin, C. A., Ho, R. C. M., & Ho, C. S. H. (2023). Prevalence and impacts of self-medication in a disadvantaged setting: the importance of multi-dimensional health interventions. *Frontiers in Public Health*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1176730>
- Pantow, A. W., Gabriela, J., & Gunawan, C. (2024). *Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Penjualan Obat Kesehatan Impor*. 1(5), 177–190.
- Pardo, T. A., Gil-Garcia, J. R., & Luna-Reyes, L. F. (2008). Collaborative Governance and Cross-Boundary Information Sharing: Envisioning a Networked and IT-Enabled Public Administration. *The Future of Public Administration around the World: The Minnowbrook Perspective*.
- Polner, M. (2011). Coordinated border management: From theory to practice. *World Customs Journal*, 5(2), 49–64. <https://doi.org/10.55596/001c.92724>
- Shah, B. (2017). Interagency Transfers of Adjudication Authority. *Yale Journal on Regulation*, 34(1), 279–352. <http://yalejreg.com/%0Ahttps://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eoh&AN=1688774&site=ehost-live&scope=site>
- UNODC. (2023). *World Drug Report 2023*. United Nations, New York. www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2023.html
- WHO. (2017). *WHO Global Surveillance and Monitoring System for Substandard and Falsified Medical Products*. WHO.
- WHO. (2024). *Substandard and Falsified Medical Products*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/substandard-and-falsified-medical-products>
- Wiratmoko, D., Djani, W., & Susanti. (2024). *Kepercayaan Publik Terhadap Pengawasan Kepabeanan Di Perbatasan Indonesia-Timor Leste*. 30.
- Yu, T. (2018). A case study of B2C cross-border e-commerce challenges in China from Customs to consumers. *World Customs Journal*, 12(2), 121–132. <https://doi.org/10.55596/001c.116030>
- Zhong, Y. (2024). A principal-agent analysis of inter-agency cooperation in EU border management. *Journal of European Integration*, 47(1), 23–42. <https://doi.org/10.1080/07036337.2024.2356843>